

PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN HUKUM PERDATA

Oleh:

Sagung Ayu Yulita Dewantari*
Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, S.H., M.Hum.**
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perjanjian sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh oleh seorang pasien ketika hendak melakukan tahapan penyembuhan berdasarkan prosedur kesehatan yang akan dilakukannya. Lazimnya jenis perjanjian ini disebut dengan perjanjian terapeutik yang mengindikasikan adanya keterikatan antara dokter dan pasien. Dalam proses penegakan hukum, transaksi terapeutik menjadi bagian dari hukum keperdataan apabila melihat dari segi perikatan yang terjadi. Sehubungan dengan itu, rumusan masalah yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik; (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keperdataan seorang dokter dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian terapeutik. Tujuan penulisan jurnal ini adalah (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapeutik; (2) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban keperdataan seorang dokter apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian terapeutik. Metode dalam proses penyusunannya adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis dan konseptual serta melalui pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan akhir dari penyusunan jurnal ini yaitu pasien diberikan perlindungan atas hak-haknya dalam perjanjian terapeutik diantaranya berhak atas kesehatan yang bermutu, berhak untuk menerima dan menolak tindakan medik berhak memperoleh informasi kesehatannya, serta berhak menuntut ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang diatur dalam undang-undang ialah ganti rugi secara materiil.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pasien, perjanjian terapeutik

* Sagung Ayu Yulita Dewantari adalah Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi dengan penulis melalui email yulithadewantary@rocketmail.com

** Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, S.H., M.Hum. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

Agreement as one of the condition that must be taken by a patient when they want to do steps of healing based on health procedure that will be done. Typically this type of agreement is called a therapeutic agreement which indicates an attachment between the doctor and the patient. In the process of law enforcement, therapeutic transactions become part of civil law when looking at the terms of the engagement that occurred. Related with that, the formulation of the problem to be answered in this article are (1) How is the legal protection towards patients in the therapeutic agreement (2) How is the form of civil liability for a doctor in the event of a violation of the therapeutic agreement. The purpose of this journal writing are (1) To find out the legal protection towards patients as one of the parties in the therapeutic agreement; (2) To determine the form of civil liability of a doctor in the event of a violation of the therapeutic agreement. The method in the process is a normative legal research method with an analytical and conceptual approach and also the legislative approach. The final conclusions from the preparation of this journal is that patients are given the right to accept and reject medical actions, the right to obtain health information, to demand compensation for the loss suffered and the form of compensation regulated in the civil law is material compensation.

Keywords: legal protection, patients, therapeutic agreement

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan antara dokter, rumah sakit dan pasien dikenal adanya istilah perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik dimana perjanjian tersebut merupakan suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan bidang kesehatan.¹ Perjanjian terapeutik adalah suatu perjanjian yang memberi kewenangan bagi dokter dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien berdasarkan atas keterampilan serta keahlian seorang dokter.² Perbedaan perjanjian terapeutik dengan perjanjian pada umumnya terletak pada objek yang diperjanjikan dimana pada perjanjian terapeutik objeknya berupa suatu upaya atau terapi penyembuhan pasien. Sedangkan inti dalam pelaksanaan perjanjian pada umumnya adalah melaksanakan sebuah prestasi. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) menentukan bahwa suatu prestasi diindikasikan pada tindakan memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.

Hubungan terapeutik memiliki 4 (empat) macam pola yang dibedakan atas para pihak yang melakukan perjanjian diantaranya adalah³ hubungan pasien dengan rumah sakit yaitu dimana dokternya bekerja sebagai *employee* dan hanya bersifat *sub-ordinate* dari rumah sakit; hubungan penanggung pasien

¹ Ricard Nuha, 2016, “Analisis Hukum Kontrak Teraupeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit”, Jurnal Lex et Societas, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume 4, Nomor 3, h. 35.

² Zaeni Asyhadie, 2017, “Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia”, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, h. 54.

³ Trian Christiawan, 2014, “Makalah Hubungan Dokter Pasien dan Rumah Sakit”, URL : https://www.academia.edu/9789463/Makalah_Hubungan_Dokter_Pasien_dan_Rumah_Sakit diakses tanggal 21 September 2018.

dengan rumah sakit yaitu apabila pasien tidak berkompeten (tidak sehat akal atau pasien minor); hubungan pasien dengan dokter yaitu pola dimana rumah sakit tempat pasien dirawat memiliki dokter yang bekerja sebagai mitra (*attending physician*) bukan sebagai *employee* seperti pada pola hubungan yang pertama. Dengan kata lain kedudukan rumah sakit dengan dokter adalah sejajar dan dokter menjadi pihak yang memberi prestasi; dan yang terakhir adalah pola hubungan penanggung pasien dengan dokter. Pada dasarnya keempat pola hubungan terapeutik adalah hubungan perjanjian yang sama karena melahirkan prestasi bagi para pihaknya hanya saja melalui pola-pola hubungan tersebut memberikan kesempatan subjek hukum yang lebih luas untuk melakukan perjanjian. Meskipun secara teknis yang melakukan penyembuhan terhadap pasien adalah seorang dokter, melalui pola hubungan tersebut akan berpengaruh terhadap ada tidaknya kewajiban pertanggungjawaban keperdataan seorang dokter dalam hal pelanggaran perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik ini merupakan perjanjian yang lazim dilakukan sehingga besar pula kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan apabila dasar hukumnya masih lemah misalkan pada kasus di tahun 2009 yaitu kasus Prita Mulyasari yang melibatkan pihak Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Kebanyakan dari kasus-kasus yang terjadi menyebabkan pasien menjadi pihak yang paling dirugikan sehingga perlu adanya perlindungan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pasien baik sebagai manusia yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik sesuai yang disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun sebagai pihak suatu perjanjian dalam hubungan keperdataan. Kesehatan sendiri

merupakan hal yang menyangkut tentang nyawa seseorang sedangkan dalam tindakan medik seorang pasien harus membiarkan tubuhnya untuk ditangani oleh seorang dokter yang bahkan ia tidak pernah kenal sebelumnya. Selain adanya kepercayaan bagi pasien dibutuhkan pula suatu jaminan bahwa pasien akan memperoleh upaya penyembuhan yang terbaik dan maksimal sehingga dalam hal ini diperlukan analisa lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum bagi pasien dalam hal perjanjian terapeutik dan bentuk pertanggungjawaban keperdataan apabila seorang dokter melanggar perjanjian terapeutik.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keperdataan seorang dokter dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian terapeutik?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapeutik
- 1.3.2 Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban keperdataan seorang dokter apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian terapeutik yang dibuatnya.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif atau dengan nama lain metode penelitian doktriner yaitu

penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum bertujuan untuk pengembangan hukum dan menjawab masalah-masalah hukum yang muncul di masyarakat.⁴ Dalam metode penelitian normatif ini digunakan pendekatan analisis dan konseptual yang didukung dengan pendekatan perundangan-perundangan yaitu dengan cara mencermati undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁵ Dimana suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksud tersebut harus memenuhi unsur-unsur yaitu tertulis, dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara (bersifat) umum.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya hukum untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi yang dimiliki setiap manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Tujuan diberikannya perlindungan hukum adalah agar seseorang dapat menikmati hak-hak hukum yang telah diperolehnya. Dalam konteks hubungan pasien dengan dokter, pasien berhak atas perlindungan hukum baik dalam proses maupun sesudah berakhirnya hubungan tersebut.

Salah satu perlindungan hukum yang memberikan jaminan atas kesehatan setiap orang adalah dengan berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan) dalam Pasal 5

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", Jakarta, Sinar Grafika, h. 7.

⁵ *Ibid*, h. 114.

menjelaskan bahwa setiap orang diberi hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu, aman serta terjangkau. Seorang pasien berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik oleh para pihak yang menanganinya yang diatur pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, maka sudah menjadi kewajiban bagi pihak dokter maupun petugas kesehatan untuk mewujudkan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya tenaga kesehatan menjadi hal yang paling penting untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pasal tersebut. Upaya tenaga kesehatan salah satunya berupa terapi penyembuhan terhadap pasien maka dalam berlangsungnya hubungan antara pasien dan dokter diperlukan adanya perjanjian untuk mengikat pihak dokter atau rumah sakit dengan pasiennya guna menjamin bahwa segala upaya yang dilakukan adalah demi kepentingan kesehatan pasien.

Mengacu pada perjanjian pada umumnya bahwa ada pihak yang memberikan prestasi maupun kontraprestasi dalam hal ini dokter atau pihak rumah sakit sebagai pihak yang memberikan upaya kesembuhan bagi pasien (prestasi) dan pasien yang memiliki kewajiban memberi imbalan. Dalam suatu perjanjian bahwa setiap pihaknya selain melaksanakan prestasi maupun kontraprestasi berhak pula atas perlakuan yang baik selama perjanjian berlangsung hal ini ditegaskan dalam asas itikad baik yang juga wajib ada dalam transaksi terapeutik.

Suatu perjanjian terapeutik dapat dikatakan mulai berlaku sejak seorang dokter menyatakan kesanggupannya atau kesediaannya yang dinyatakan secara lisan (*oral statement*) ataupun secara tersirat (*implied statement*) melalui tindakannya yang menyimpulkan kesediaannya seperti dengan menerima

pendaftaran, memberikan nomor urut pasien, mencatat rekam medis dan sebagainya.⁶ Sebagaimana dalam perjanjian diharuskan adanya suatu kesepakatan (asas konsensual) maka persetujuan tindakan atau *informed consent* adalah yang dibutuhkan dalam perjanjian terapeutik. *Informed consent* menurut CST. Karsil adalah persetujuan oleh pasien kepada dokter atas dilakukannya tindakan medik untuk kesembuhan penyakit yang diderita pasien. Setiap tindakan kedokteran yang memiliki resiko tinggi diharuskan untuk mendapat persetujuan dari pasien/keluarga pasien.⁷

Dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menentukan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seorang dokter harus melalui adanya persetujuan (*informed consent*) yang wajib berisikan diagnosis dan tindakan medis, tujuan daripada tindakan medis, alternatif tindakan medis maupun resikonya, komplikasi yang bisa terjadi serta prognosis. Melalui ketentuan tersebut secara langsung pasien telah diberikan perlindungan secara hukum karena setiap tindakan yang dilakukan dokter wajib berdasarkan persetujuan si pasien sehingga pasien mengetahui apa saja tindakan-tindakan yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya agar mencegah terjadinya penipuan, paksaan maupun tindakan di luar otoritas dokter bersangkutan. Persetujuan pasien tersebut tidaklah harus dilakukan secara tertulis apalagi autentik karena dianggap tidak

⁶ Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, 2014, "*Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Teraupeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*", Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (tanpa volume), (tanpa nomor), h. 3.

⁷ Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, 2014, "*Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) dalam Perjanjian Teraupeutik oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali*", Jurnal Magister Hukum Udayana, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Volume 3, Nomor 1, h. 2.

wajar atau berlebihan karena membutuhkan waktu yang cukup panjang di sisi lain pasien memerlukan penanganan yang segera.⁸

Sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan pasien juga diberikan hak untuk menolak tindakan pertolongan terhadap dirinya yang dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Menderita penyakit menular yang dapat menularkan kepada masyarakat luas
- b. Dalam keadaan tidak sadar
- c. Adanya gangguan mental

Selain hak menolak tindakan tersebut di atas, pasien juga diberikan hak untuk menuntut dalam hal timbulnya kerugian terhadap dirinya akibat kesalahan maupun kelalaian daripada pelayanan kesehatan yang diperolehnya (Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan) sehingga dalam hal ini *informed consent* dapat menjadi dasar dalam hal gugatan apabila terjadi hal-hal yang merugikan pasien. Selain *informed consent*, dalam perjanjian terapeutik dikenal adanya rekam medik dimana rekam medik menurut Waters dan Murphy adalah sebuah ikhtisar yang memuat informasi dan kondisi pasien selama menjalani perawatan atau pemeliharaan kesehatannya.⁹ Dokter maupun dokter gigi yang memiliki kewajiban membuat rekam medik dalam menjalankan praktik kedokterannya (Pasal 3 Undang-Undang Kesehatan). Rekam medik diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik yang mendefinisikan bahwa rekam medik merupakan sebuah berkas yang berisi dokumen mengenai data diri pasien, pemeriksaan,

⁸ Adam Chazawi, 2015, “*Malapraktik Kedokteran*”, Jakarta, Sinar Grafika. h. 32

⁹ Zuyina luk Lukaningsih, 2011, “*Psikologi Kesehatan*”, Yogyakarta, Nuha Medika, h. 31.

pengobatan, tindakan medik, serta pelayanan lainnya terhadap pasien. Dalam Pasal 13 ayat (1) Permenkes tentang Rekam Medik salah satunya menjelaskan bahwa manfaat rekam medik yaitu sebagai alat bukti untuk keperluan penegakan hukum. Hal ini membuktikan bahwa rekam medik juga memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak-hak pasien.

2.2.2 Pertanggungjawaban Keperdataan Seorang Dokter dalam Pelanggaran Perjanjian Terapeutik

Secara umum pertanggungjawaban diartikan sebagai suatu akibat atau konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban perdata tujuannya adalah untuk mendapatkan kompensasi dari kerugian yang telah diderita selain mencegah hal-hal yang tidak dikehendaki.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata bahwa setiap perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka orang yang menyebabkan suatu kerugian karena kesalahannya wajib mengganti kerugian tersebut. Namun seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan yang benar-benar dilakukannya, dalam hukum perdata juga menganggap seseorang wajib bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya (Pasal 1366 KUHPperdata).

Dalam hal medis dasar dibutuhkan suatu pertanggungjawaban perkara perdata yaitu adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Indikasi adanya perbuatan melanggar hukum diperlukan untuk melakukan penuntutan (gugatan). Unsur melanggar hukum menurut Hoge Raad yaitu dapat berupa perbuatan yang melanggar hak subjektif

¹⁰ Anny Isfandyarie, 2006, "*Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*", Jakarta, Prestasi Pustaka, h. 6.

seseorang, bertentangan dengan kewajiban si pembuat yang diatur undang-undang, maupun bertentangan dengan tata susila atau kepatutan.¹¹

Pelanggaran terhadap perjanjian terapeutik merupakan segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara dokter dengan pasien yang dapat berupa macam-macam perbuatan, misalnya dari hal sederhana seperti melakukan tindakan medik melewati waktu yang seharusnya, tidak memperlakukan pasien sebagaimana mestinya, salah dalam memberikan obat hingga tindakan penyembuhan yang karena kesalahan dokternya menyebabkan luka, cacat atau kematian pasien (malpraktik). Malpraktik sendiri adalah sikap tindak yang salah, kurang terampil, kurang keterampilan dalam ukuran yang wajar.¹²

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang baik petugas kesehatan maupun penyelenggara kesehatan yang telah menimbulkan adanya kerugian akibat kesalahan ataupun kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Maka pasien yang mengalami kerugian dapat menuntut pertanggungjawaban keperdataan oleh dokter yang bersangkutan melalui tuntutan ganti rugi.

Dalam hal pelanggaran perjanjian terapeutik menjadi hal yang sangat sulit bagi pasien untuk membuktikan adanya kesalahan daripada perbuatan dokter karena menyangkut suatu

¹¹ Suharnoko, 2004, "*Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*", Jakarta, Kencana, h. 123.

¹² Edwina Aileen Wirasasmita, 2018, "*Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit*", Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 7, Nomor 2, h. 179.

ilmu khusus yang hanya dimiliki orang-orang dengan keahlian tertentu dan bukan merupakan kapasitas seorang pasien. Terhadap kasus malpraktik yang dianggap merupakan perbuatan melanggar hukum digunakan penuntutan ganti rugi berdasarkan pembuktian terbalik dimana dokter dibebankan tanggung jawab untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun hal ini tentu saja diperlukan penilaian daripada hakim untuk menentukan seberapa besar nilai kerugian yang dapat dituntut berdasarkan kelayakan dan rasa keadilan.

Pada umumnya kerugian dibagi atas kerugian materiil dan kerugian immateriil dimana ganti rugi menurut KUHPerdata hanya mengatur tentang penggantian kerugian yang sifatnya materiil bukan immateriil yaitu berupa sejumlah uang tertentu yang bisa terdiri dari biaya pengobatan yang telah dikeluarkan korban, biaya pengobatan yang timbul karena luka atau cacat korban (Pasal 1371 KUHPerdata). Besarnya kerugian immateriil tidak dapat diukur sehingga akan sulit menentukan ganti ruginya sekalipun diperlukan dapat dialihkan menjadi suatu biaya pemulihan yang dapat dikabulkan hakim. Pertanggungjawaban perdata dalam hal pelanggaran perjanjian terapeutik semacam ini tidak berlaku bagi dokter yang bekerja di rumah sakit sebagai *employee* misalnya di rumah sakit pemerintah bahwa menurut pola hubungan terapeutik yang memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap pasien adalah pihak rumah sakit karena dalam pola hubungan ini rumah sakit yang melakukan perjanjian langsung dengan pasien. Berbeda dengan dokter yang melakukan praktik di rumah sakit swasta dimana yang bertanggungjawab adalah si dokter bukan rumah sakitnya karena hubungan keduanya adalah sebagai mitra.

Melihat bahwa di dalam perjanjian terapeutik ada dua hal berbeda yang biasa diperjanjikan yaitu *Inspanings Verbintenis* (perjanjian upaya) adalah dimana seorang dokter yang melayani pasien sakit menjanjikan suatu upaya terapi kesehatan kepada pasiennya dan *Resultaat Verbintenis* (perjanjian hasil) yaitu biasanya dilakukan oleh dokter kecantikan atau dokter gigi dimana mereka menangani pasien yang menginginkan suatu hasil dari upaya dokternya. Misalnya operasi plastik untuk memperoleh rahang yang lebih runcing atau memperbaiki tatanan gigi agar lebih rapi. Untuk menentukan apakah dalam suatu perjanjian terdapat cidera janji oleh seorang dokter diperlukan identifikasi terlebih dahulu tentang jenis perjanjian maupun pola hubungan perjanjian terapeutik itu sendiri. Dalam hal tidak terbuktinya seorang dokter melakukan kesalahan/kelalaian meskipun pasien meninggal atau tidak tercapainya kesembuhan, seorang dokter tidak berkewajiban untuk bertanggungjawab baik secara pidana maupun perdata karena yang diperjanjikan adalah upaya kesembuhan bukan hasil.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Dalam setiap hubungan keperdataan akan melahirkan prestasi bagi para pihaknya termasuk dalam perjanjian terapeutik memberikan kewajiban bagi dokter untuk melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien. Namun hasil tindakan medik seorang dokter merupakan hal yang penuh ketidakpastian (*uncertainty*) karena banyak faktor di luar kuasa dokter yang dapat mempengaruhi. Perjanjian terapeutik berorientasi pada upaya penyembuhan maka dari itu dengan adanya perlindungan hukum bagi pasien hal ini akan menjamin bahwa segala tindakan dokter

adalah semata-mata demi kesehatan bagi para pasien sesuai yang ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan.

Pasien dilindungi hak-haknya dalam perjanjian terapeutik diantaranya berhak atas kesehatan yang bermutu, berhak untuk menerima maupun menolak tindakan medik (*informed consent*) berhak memperoleh informasi kesehatannya (rekam medik), serta berhak menuntut ganti rugi atas tindakan merugikan terkait kesehatannya. Bentuk pertanggungjawaban secara perdata yang diatur dalam undang-undang adalah berupa ganti rugi yang mana terhadap setiap perbuatan petugas kesehatan yang merugikan. Suatu pertanggungjawaban perdata dalam pelanggaran perjanjian terapeutik seseorang baru dapat menuntut suatu ganti rugi apabila adanya indikasi melanggar hukum serta adanya kerugian yang dialami si pasien berdasarkan tanggung gugat yang dianut oleh KUHPerdata (Pasal 1365) dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan.

3.2 Saran

Menurut pandangan penulis pengaturan mengenai perjanjian terapeutik di Indonesia masih kurang spesifik karena masih termasuk dalam perjanjian pada umumnya padahal objek dari perjanjian terapeutik dengan perjanjian pada umumnya berbeda sehingga diperlukan pengaturan-pengaturan yang mengatur mengenai seperti apa perjanjian terapeutik, hak-hak bagi para pihak, larangan-larangan serta bentuk pertanggungjawaban dalam pelanggaran perjanjian terapeutik secara lebih mendetail. Sebenarnya undang-undang sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pasien jika melihat dari sisi keperdataan namun peran serta pemerintah maupun penegak hukum sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak daripada pasien yang disebutkan dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adam, 2015, *Malapraktik Kedokteran*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Isfandyarie, Anny, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Lukaningsih, Zuyina luk dan Siti Badyah, 2011, *Psikologi Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal dan Skripsi

- Nuha, Ricard, 2016, *Analisis Hukum Kontrak Teraupeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit*, Jurnal Lex et Societas, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume 4, Nomor 3.
- Wardhani, Ida Ayu Sri Kusuma, 2014, *"Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) dalam Perjanjian Teraupeutik oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali"*, Jurnal Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Volume 3, Nomor 1.
- Wijanarko, Bayu dan Mudiana Permata Sari, 2014, *Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Teraupeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Wirasasmita, Edwina Aileen, 2018, *"Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit"*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 7, Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burtgerlitjk Netboek*) diterbitkan oleh Pustaka Yustitia, cetakan pertama tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medik

Internet

Trian Christiawan, 2014, "*Makalah Hubungan Dokter Pasien dan Rumah Sakit*", URL :

https://www.academia.edu/9789463/Makalah_Hubungan_Dokter_Pasien_dan_Rumah_Sakit diakses tanggal 21 September 2018